



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 194/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 30 tahun, pendidikan S.1, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING**.

M E L A W A N

Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 0482/Pdt.G/2011/PA.Kng. tanggal 23 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H. dalam perkara antara pihak - pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah iddah perhari sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selama seratus hari, berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 24 Juni 2011 Nomor 0482/Pdt.G/2011/PA.KNG. yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 0482/Pdt.G/2011/PA. Kng dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2011.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 20 Juli 2011 yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2011 yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan tanggal 08 September 2011 Termohon/Pembanding telah melakukan inzage dan Pemohon/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 September 2011, sebelum berkas perkara banding dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuningan tanggal 23 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, Nomor : 0482/Pdt.G/2011/PA.Kng. Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, Memori Banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kuningan tidak berwenang (kompetensi relatif) mengadili perkara aquo, keberatan tersebut disampaikan Termohon/Pembanding kepada Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 16 Maret 2011 di luar sidang atau sebelum sidang di buka:

Menimbang, bahwa menurut hukum, eksepsi tentang kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama bersama-sama dengan pengajuan jawaban. Akan tetapi ternyata Termohon/Pembanding mengajukan pada tanggal 16 Maret 2011 sebelum sidang di buka, pada sidang berikutnya Termohon/Pembanding tidak mengajukan keberatan, sehingga kesempatan eksepsi menjadi gugur, dengan berdasarkan Pasal 133 HIR, keberatan Termohon/Pembanding tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan hukum dan tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Termohon/Pembanding keberatan sidang dilanjutkan pada saat Termohon/Pembanding tidak hadir di muka persidangan karena alasan Termohon/Pembanding sakit. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam berperkara dan beracara di muka sidang Pengadilan, pihak yang bersangkutan dapat hadir secara pribadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila berhalangan hadir, berdasarkan pasal 123 HIR ia dapat mewakili kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Akan tetapi dalam hal ini Termohon/Pembanding tidak menggunakan kesempatan tersebut, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding dinyatakan tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Pemohon/Terbanding sering sibuk oleh pekerjaan sehingga tidak bisa membagi waktu, dan Termohon/Pembanding tidak ridlo dengan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta memperbaiki amar putusannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keluarga yaitu saksi H. Ukar Karsono bin Uju dan saksi Yati Supriyati binti Toto Sukarya di atas sumpahnya menerangkan banar telah terjadi perselisihan pertengkaran serta dikemukakan sebab-sebabnya, karenanya diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon/ Pembanding tidak ridlo dengan sikap Pemohon/Terbanding yang seringkali sibuk dengan pekerjaannya sehingga Termohon/Pembanding merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon/Terbanding, bahkan mereka saat ini sudah pisah rumah kurang lebih 7 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa disamping itu setiap kali persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, serta Mediator yang ditunjuk, telah berusaha untuk mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi cekcok yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21; tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, : membina rumah tangga kekal dan bahagia, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat jika suami isteri dipaksa untuk tetap hidup bersama, apalagi keduanya sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama,

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding atas dasar sebagaimana telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang izin talak, sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kuningan, khususnya tentang kewajiban Pemohon/Terbanding untuk membayar uang mut'ah dan nafakah iddah kepada Termohon/Pembanding sebagai akibat perceraian ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri serta memperbaiki amar putusannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Termohon/ Pembanding sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suaminya (Pemohon/Terbanding). tidak terbukti adanya tindakan Termohon/Pembanding yang mengotori terhadap kredibilitas Termohon/ Pembanding dalam rumah tangga keduanya, oleh karena itu wajib kepada Pemohon/Terbanding dibebani membayar uang Mut'ah dan nafakah iddah kepada Termohon/Pembanding berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974) hal mana sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.

Artinya : Kepada wanita- wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemberian mut'ah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang isteri yang diceraikan dan sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian mut'ah tersebut, hal ini sejalan pula dengan pendapat Dr.Wahbah az Zuhaili dalam Kitabnya **Fiqh al Islami wa Adillatuhu** Juz VII halaman 320

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : 'Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak"

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah bagi Pemohon/Terbanding yang bisa mengurangi perasaan kecewa serta bisa menghibur Termohon/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sangat layak dan patut ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena itu amar putusan Pengadilan Tingkat pertama khususnya mengenai besarnya kewajiban mut'ah bagi Pemohon/Terbanding harus diperbaiki sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima .
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor: 0482/Pdt.G/2011/PA. Kng tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyyah, yang dimohonkan banding, dengan sekedar perbaikan amar putusannya, sehingga secara keseluruhan berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kuningan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) .

b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu 23 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. NADJMI YAQIN, SH., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH., M.Hum. dan Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. NADJMI YAQIN, SH., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ANGGOTA,

HAKIM

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, SH., M.Hum.
SUSILA, SH.

Drs. H. BARHAKIM

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

PIPIH, SH.

Rincian biaya proses :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya ATK, Pemberkasan dll.	Rp.139.000,-
J u m l a h.....	Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.